

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tradisi memberi uang pada orang sakit menjadi utang piutang di Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang diawali karena kebiasaan masyarakat Desa Neglasari yang ketika menjenguk orang sakit, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (rombongan), membawa uang yang dimasukkan kedalam amplop yang ditulis nama si pemberi, dimana nantinya nama dan jumlah uang pada amplop tersebut akan dicatat oleh si penerima. Guna dari pencatatan tersebut sebagai pengingat bagi orang yang menerima uang pada saat uang tersebut dikembalikan ke si pemberi ketika sakit atau mendapat musibah.

2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap tradisi memberi uang pada orang sakit menjadi utang piutang yaitu meminta kembali uang yang telah diberikan ketika ia menjenguk yang sakit hukumnya dibolehkan karena bentuk hibah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Neglasari mengharapkan adanya sebuah pengembalian dalam hibah. Dan utang piutang dibolekan jika tidak ada penambahan dalam mengembalikan (membayarkan) utang piutang tersebut. Jika ada nilai tambahan atau mendatangkan keuntungan maka hukumnya haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada masyarakat seharusnya dalam berbuat kebaikan dilakukan dengan niat yang semestinya yaitu tulus dalam membantu sesama dan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah SWT.
2. Memberi uang pada orang sakit menjadi utang piutang ini tidak ada keharusan masyarakat untuk mengikuti tradisi ini

akan tetapi diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, pada pelaksanaannya sesuai dengan keinginan diri sendiri.